



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : DESWARI Bin AHMAD TONI
2. Tempat lahir : Pulung Kencana
3. Umur/Tanggal lahir : 25/14 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tiyuh Candra Mukti RT/RW 010/002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : IWAN FALES Bin ABU BAKAR Alm
2. Tempat lahir : Panaragan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/20 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Panaragan RT/RW 011/002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/99-100/XI/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 12 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa I DESWARI Bin AHMAD TONI dan Terdakwa II IWAN FALES Bin ABU BAKAR (Alm)** bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal kami, melanggar 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa I DESWARI Bin AHMAD TONI dan Terdakwa II IWAN FALES Bin ABU BAKAR (Alm)** masing-masing selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin JM91E1654698.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Sepeda Motor HONDA BEAT Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin JM91E1654698.

(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA)

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohona Para terdakwa yang pada pokoknya agar Para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DESWARI Bin AHMAD TONI bersama-sama dengan Terdakwa II IWAN FALES Bin ABU BAKAR (Alm) pada hari Senin Tanggal 23 September 2024 sekira jam 13.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di warung Rumah Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA yang berada di Tiyuh Margo Mulyo RT/RW 001/001 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Senin Tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I DESWARI Bin AHMAD TONI berjalan menuju kerumah Terdakwa II IWAN FALES Bin ABU BAKAR (Alm) yang berada di Panaragan RT/RW 011/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kemudian sesampainya Terdakwa I di rumah Terdakwa II pada pukul 12.00 WIB, Terdakwa II

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa I untuk meminum alkohol jenis tuak di Lapo yang berada di Kelurahan Mulya Asri dengan menggunakan Sepeda Motor Merk VEGA ZR milik Terdakwa II (DPB). Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II meminum Alkohol jenis tuak di lapo tersebut, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berkeliling mencari sepeda motor yang dapat diambil oleh para terdakwa, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II berjalan dan berkeliling menuju kearah Tiyuh Margodadi Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Selanjutnya, pada saat terdakwa I dan II melintasi jalan di Tiyuh Margo Mulyo RT/RW 01/01 Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa II melihat Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun 2021 Nopol: BE 4260 KT, No. Rangka: MH1JM9113MK652460, No. Mesin: JM91E1654698 warna hitam milik Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDI sedang terparkir diteras rumahnya dengan keadaan kunci motor masih tergantung, berkenaan dengan perihal tersebut, Terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I dan menyuruh memberhentikan sepeda motor nya kemudian Terdakwa II langsung turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor tersebut sehingga Terdakwa II duduki lalu menghidupkan sepeda motor dengan kunci yang telah tergantung, sedangkan Terdakwa I tetap berada di sepeda motor sambil memperhatikan situasi kondisi sekitar. Setelah sepeda motor tersebut dihidupkan oleh Terdakwa II dirinya bersama sama dengann Terdakwa I langsung membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kearah kearah Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat dan meletakkan sepeda motor Honda Vega ZR yang sebelumnya telah dibawa oleh para terdakwa di tempat kerja pembuatan gorong-gorong yang berada di Tiyuh Candara Mukti Kecamatan Tumijajar kabupaten Tulang Bawang Barat.

- Selanjutnya, Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan mengendarai sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDI menuju ke arah Lapangan Dayamurini Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, sesampainya para terdakwa ditempat tersebut Terdakwa I menghubungi Sdr. FIRMANSYAH (DPO) untuk menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama pergi kerumah Sdr. FIRMANSYAH (DPO) yang berada di daerah Kabupaten Lampung Utara untuk mengatarkan sepeda motor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesampainya ditempat tersebut, sepeda motor berhasil dijual kepada Sdr. FIRMANSYAH (DPO) dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dimana hasil uang penjualan sepeda motor tersebut dibagi ke masing-masing terdakwa mendapatkan sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengambil Sepeda motor Merk HONDA BEAT Tahun 2021 Nopol: BE 4260 KT, No. Rangka: MH1JM9113MK652460, No. Mesin: JM91E1654698 warna hitam tersebut tanpa izin dari Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDI dan atas kejadian tersebut Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDI mengalami kerugian sebesar Rp. 9.400.000,- (Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor saksi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Margo Mulyo Rt 01 Rw 01 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, telah hilang 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT tahun 2021 dengan nomor Polisi BE 4260 KT, No. Rangka MH1JM9113MK652460, No. Mesin : JM91E1654698, warna HITAM milik saksi sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi, saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa menurut keterangan istri saksi pada hari Senin tanggal 23 September 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 wib saudari NOVA ROSA ANGGRAINI / istri saksi memarkirkan 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT tahun 2021 dengan nomor Polisi : BE 4260 KT, No. Rangka : MH1JM9113MK652460, No. Mesin : JM91E1654698, warna HITAM tersebut di teras rumah yang beralamatkan di Margo Mulyo Rt 01 Rw 01 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dalam keadaan sepeda motor tidak terkunci dan kunci sepeda motor tersebut masih berada di motor, kemudian istri saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat, sekira pukul 15.30 WIB istri saksi bangun tidur dan istri saksi menuju ke dapur untuk memasak sampai sekira jam 17.00 WIB istri saksi selesai memasak lalu istri saksi mandi, selesai istri saksi mandi, istri saksi menuju ke kamar tidur untuk tidur sembari menunggu magrib sekira jam 18.00 WIB istri saksi bangun tidur dan istri saksi langsung ke kamar mandi untuk wudhu selesai istri saksi wudhu istri saksi keluar rumah karena istri saksi merasa gelisah istri saksi berjalan bolak-balik kurang lebih sebanyak 3 Tiga kali depan rumah, dan istri saksi baru menyadari bahwa sepeda motor yang sebelumnya istri saksi parkirkan di teras samping rumah ternyata sudah tidak ada, lalu istri saksi menayakan kepada saksi di dalam rumah namun saksi tidak mengetahuinya, Kemudian kami mencoba mencari sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor itu sudah hilang di curi. Kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke Polres tulang Bawang Barat;

- Bahwa menurut keterangan istri saksi pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut istri saksi tidak mengunci stang sepeda motor tersebut dan kunci sepeda motor tersebut masih di sepeda motor tersebut tidak dicabut;

- Bahwa pada saat kejadian Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.30 wib, saksi sedang berada di ladang sedang bekerja harian semangka yang berada di Indo Lampung Kab. Tulang Bawang;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor honda beat tahun 2021 No Rangka. MH1JM9113MK652460 No Mesin. JM91E1654698 dari Showrom JOHAN MOTOR yang beralamatkan di Jl. Raya Margodadi RT/008 RW/003 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 05 April 2024, sepeda motor tersebut dalam keadaan seken atau motor

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas dari SHOWROM MOTOR milik sdr JOHAN, saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdr JOHAN dengan cara saksi menukar tambah sepeda motor honda beat tahun 2011 milik saksi ditambah uang muka atau DP sebanyak 1 (satu) juta rupiah kemudian mengangsur per 4 bulan dengan angsuran Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kali angsuran pada tanggal 05 April 2024;

- Bahwa saksi lihat perubahan sepeda motor tersebut yaitu yang semula sepeda motor tersebut terpasang kaca spion pada sepeda motor tersebut sekarang tidak ada lagi kaca spion kemudian yang semula terdapat Nomor Polisi sekarang sudah tidak ada Nomor Polisi yang terpasang;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NOVA ROSA ANGGRAINI Binti SUGINO**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;

- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian sepeda motor suami saksi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Margo Mulyo Rt 01 Rw 01 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, telah hilang 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT tahun 2021 dengan nomor Polisi BE 4260 KT, No. Rangka MH1JM9113MK652460, No. Mesin : JM91E1654698, warna HITAM;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 12.30 wib saksi memarkirkan 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT tahun 2021 dengan nomor Polisi : BE 4260 KT, No. Rangka : MH1JM9113MK652460, No. Mesin : JM91E1654698, warna HITAM

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diteras rumah saksi yang beralamatkan di Margo Mulyo Rt 01 Rw 01 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dalam keadaan sepeda motor tidak saksi kunci dan kunci sepeda motor tersebut masih berada di motor, kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi untuk istirahat, sekira pukul 15.30 WIB saksi bangun tidur dan saksi menuju ke dapur untuk memasak sampai sekira jam 17.00 WIB saksi selesai memasak lalu saksi mandi, selesai saksi mandi, saksi menuju ke kamar tidur untuk tidur sembari menunggu magrib sekira jam 18.00 WIB saksi bangun tidur dan saksi langsung ke kamar mandi untuk wudhu selesai saksi wudhu saksi keluar rumah karena saksi merasa gelisah saksi berjalan bolak-balik kurang lebih sebanyak 3 Tiga kali depan rumah saya, dan saksi baru menyadari bahwa sepeda motor saksi yang sebelumnya saksi parkirkan di teras samping rumah saksi ternyata sudah tidak ada, lalu saksi menayakan kepada suami saksi di dalam rumah namun suami saksi tidak mengetahuinya, Kemudian kami mencoba mencari sepeda motor tersebut, akan tetapi sepeda motor itu sudah hilang di curi. Kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke Polres tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut saksi tidak mengunci stang sepeda motor tersebut dan kunci sepeda motor tersebut masih di sepeda motor tersebut tidak saksi cabut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapankah pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor saksi yang saksi ketahui sekira pukul 18.00 wib ketika saksi hendak memasukkan sepeda motor saksi ke dalam rumah lalu saksi melihat jika sepeda motor saksi telah hilang;

- Bahwa saksi membeli sepeda motor honda beat tahun 2021 No Rangka. MH1JM9113MK652460 No Mesin. JM91E1654698 dari Showrom JOHAN MOTOR yang beralamatkan di Jl. Raya Margodadi RT/008 RW/003 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat pada tanggal 05 April 2024, sepeda motor tersebut dalam keadaan seken atau motor bekas dari SHOWROM MOTOR milik sdr JOHAN, saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdr JOHAN dengan cara saksi menukar tambah sepeda motor honda beat tahun 2011 milik saksi ditambah uang muka atau DP sebanyak 1 (satu) juta rupiah kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangsur per 4 bulan dengan angsuran Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) kali angsuran pada tanggal 05 April 2024;

- Bahwa saksi mulai membayar tagihan sepeda motor tersebut sejak tanggal 05 April 2024 di PT ADIRA FINANCE dengan biaya angsuran perbulan yaitu Rp.875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan;

- Bahwa suami saksi melakukan claim asuransi terhadap PT ADIRA FINANCE pada tanggal 24 September 2024, namun jumlah klaim yang diterima dari asuransi, saksi masih mengalami kerugian sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus rupiah);

- Bahwa suami saksi melaporkan ke Pihak Polres Tulang Bawang Barat kemudian suami saksi menyerahkan bukti Laporan Polisi ke pihak Leasing ADIRA FINANCE kemudian angsuran suami saksi terhadap sepeda motor tersebut diberhentikan;

- Bahwa saksi lihat perubahan sepeda motor tersebut yaitu yang semula sepeda motor tersebut terpasang kaca spion pada sepeda motor tersebut sekarang tidak ada lagi kaca spion kemudian yang semula terdapat Nomor Polisi sekarang sudah tidak ada Nomor Polisi yang terpasang;

- Bahwa kerugian yang saksi alami dari pencurian tersebut yaitu sebesar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RACHMAT IRAWAN Bin LUKMAN DIN, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama DESWARI Bin AHMAD TONI di Kel. Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 17.00 wib dan kami melakukan penangkapan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama IWAN FALES Bin ABU BAKAR (Alm) di rumah kediamannya yang beralamatkan di

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyuh Panaragan RT/RW 011/002 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 07.00 wib;

- Bahwa pada hari
Pada Hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 16.30 wib kami Tekab 308 Presisi Polres Tulang Bawang Barat yang dipimpin oleh Aiptu Adi Candra mendapatkan Informasi terkait Pelaku Pencurian Dengan Pemberatan lalu kamipun melakukan penyelidikan ke Kel. Mulya Asri kemudian sekira pukul 17.00 wib Tekab 308 Presisi Polres Tulang Bawang Barat menangkap Terdakwa DESWARI BIN AHMAD TONI di Kel.Mulya Asri Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat kemudian kamipun melakukan interogasi dan Terdakwa. DESWARI BIN AHMAD TONI mengaku telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol : BE 4260 KT, STNK An. REZA RESTI PURNAMA ASIH, No Ka : MH1JM9113MK652460, No Sin : JM91E1654698 bersama dengan Terdakwa IWAN FALES BIN ABU BAKAR (ALM) pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira jam 13.00 Wib di Halaman Rumah saudara MUHAMMAD RIDWAN yang beralamatkan di Tiyuh Margo Mulyo RT/RW 001/001 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat lalu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 07.00 wib kami tekab 308 Presisi Polres Tulang Bawang Barat melakukan pengembangan ke Rumah salah 1 (satu) pelaku yang ikut melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut di rumah kediamannya yang beralamatkan di Tiyuh Panaragan Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat dan berhasil menangkap salah 1 (satu) Terdakwa IWAN FALES BIN ABU BAKAR (ALM) kemudian Tekab 308 Presisi Polres Tulang Bawang Barat melakukan interogasi terhadap Terdakwa IWAN FALES BIN ABU BAKAR (ALM) dan pelakupun mengakui jika telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol : BE 4260 KT, STNK An. REZA RESTI PURNAMA ASIH, No Ka : MH1JM9113MK652460, No Sin : JM91E1654698 bersama dengan Terdakwa DESWARI BIN AHMAD TONI dan Sepeda Motor Hasil Curian tersebut telah dijual ke sdr FIRMANSYAH yang beralamtkan di Kab. Lampung Utara lalu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 08.00 wib tekab 308 pun melakukan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



pengembangan terkait Barang Bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol : BE 4260 KT, STNK An. REZA RESTI PURNAMA ASIH, No Ka : MH1JM9113MK652460, No Sin : JM91E1654698 di Kab. Lampung Utara namun setelah dilakukan Penggerebekan di rumah sdr FIRMANSYAH yang beralamatkan di Kab. Lampung Utara, rumah sdr FIRMANSYAH telah kosong dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol : BE 4260 KT, STNK An. REZA RESTI PURNAMA ASIH, No Ka : MH1JM9113MK652460, No Sin : JM91E1654698 beserta Kunci kontak sepeda motor tersebut lalu Tekab 308 Presisi Polres Tulang Bawang Barat membawa Barang Bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam No Pol : BE 4260 KT, STNK An. REZA RESTI PURNAMA ASIH, No Ka : MH1JM9113MK652460, No Sin : JM91E1654698 ke Polres Tulang Bawang Barat dan sekira pukul 09.00 wib Tekab 308 Polres Tulang Bawang Barat pun menyerahkan TSK an. DESWARI BIN AHMAD TONI dan IWAN FALES BIN ABU BAKAR (ALM) ke Anggota Piket Satreskrim Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan Pencurian pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 13.00 wib di halaman rumah yang beralamatkan di Tiyuh Margo Mulyo RT/RW 001/001 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Para Terdakwa timbul niat untuk mengambil barang milik korban saat Terdakwa IWAN FALES melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam berada di teras rumah di Tiyuh Margo Mulyo Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat dalam posisi kunci kontak motornya tergantung;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa DESWARI bersama Terdakwa IWAN FALES sedang berada di Lapo Tuak Mulya Asri kemudian sekira pukul 12.30 wib Para Terdakwa pergi dari Lapo menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IWAN FALES yaitu sepeda motor Vega ZR karena hendak ke rumah teman Terdakwa DESWARI yang berada di ke Kel.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Daya Murni lalu setibanya di jalan Tiyuh Margo Mulyo Terdakwa IWAN FALES pun melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat di halaman rumah yang dimana kuncinya masih tergantung di sepeda motor lalu Terdakwa IWAN FALES mengatakan kepada Terdakwa DESWARI "BERENTI ADA MOTOR KUNCINYA TERGANTUNG" lalu Terdakwa DESWARI pun yang sedang membawa sepeda motor pun langsung berhenti dan Terdakwa IWAN FALES mengatakan "KAMU TUNGGU SINI, SAYA NGAMBIL MOTOR NANTI LANSUNG JALAN AJA" kemudian setelah Terdakwa DESWARI melihat Terdakwa IWAN FALES berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa langsung pergi ke arah Daya Murni kemudian sesampainya di Daya Murni Terdakwa apun mencoba menghubungi saudara FIRMANSYAH dan menawarkan sepeda motor tersebut lalu saudara FIRMANSYAH pun ingin membeli lalu Terdakwa bersama Terdakwa IWAN FALES pun mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Rangka. MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin. JM91E1654698 hasil curian kami ke Lampung Utara, kemudian sesampainya di tempat saudara FIRMANSYAH yang beralamatkan di Kab. Lampung Utara saudara FIRMANSYAH pun langsung membeli sepeda motor tersebut dengan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa DESWARI pun membagi dua hasil curian tersebut masing-masing mendapatkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu kamipun kembali pulang ke Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IWAN FALES;

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Terdakwa DESWARI menurunkan Terdakwa IWAN FALES didepan rumah korban, Terdakwa IWAN FALES mengambil motor yang tergantung kuncinya;

- Bahwa peran Terdakwa IWAN FALES yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa IWAN FALES mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa IWAN FALES mengamati situasi dan kondisi sekitar dan saudara DESWARI Bin AHMAD TONI menunggu di atas motor di jalan depan rumah untuk mengamati orang yang akan lewat di jalan tersebut;

- bahwa Para Terdakwa menjual motor korban senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Para Terdakwa membagi hasil penjualan masing-masing mendapat uang senilai Rp.2.500.000,00 (dua

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin JM91E1654698.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Sepeda Motor HONDA BEAT Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin JM91E1654698;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA yang beralamatkan di Margo Mulyo Rt 01 Rw 01 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor milik korban tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa IWAN FALES, ketika melewati rumah korban melihat motor milik korban terparkir dengan kunci yang masih menggantung, lalu Terdakwa DESWARI menurunkan Terdakwa IWAN FALES didepan rumah korban, Terdakwa IWAN FALES mengambil motor yang tergantung kuncinya dan selanjutnya membawa pergi motor korban;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT tahun 2021 dengan nomor Polisi BE 4260 KT, No. Rangka MH1JM9113MK652460, No. Mesin : JM91E1654698, warna HITAM;
- Bahwa peran Terdakwa IWAN FALES yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut, pada saat Terdakwa IWAN FALES mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa IWAN FALES mengamati situasi dan kondisi sekitar dan saudara DESWARI Bin AHMAD TONI menunggu di atas motor di jalan depan rumah untuk mengamati orang yang akan lewat di jalan tersebut;
- Bahwa kronologis awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa DESWARI bersama Terdakwa IWAN FALES sedang berada di Lapo Tuak Mulya Asri kemudian sekira pukul 12.30 wib

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa pergi dari Lapo menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IWAN FALES yaitu sepeda motor Vega ZR karena hendak ke rumah teman Terdakwa DESWARI yang berada di ke Kel. Daya Murni lalu setibanya di jalan Tiyuh Margo Mulyo Terdakwa IWAN FALES pun melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat di halaman rumah yang dimana kuncinya masih tergantung di sepeda motor lalu Terdakwa IWAN FALES mengatakan kepada Terdakwa DESWARI "BERENTI ADA MOTOR KUNCINYA TERGANTUNG" lalu Terdakwa DESWARI pun yang sedang membawa sepeda motor pun langsung berhenti dan Terdakwa IWAN FALES mengatakan "KAMU TUNGGU SINI, SAYA NGAMBIL MOTOR NANTI LANSUNG JALAN AJA" kemudian setelah Terdakwa DESWARI melihat Terdakwa IWAN FALES berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa langsung pergi ke arah Daya Murni kemudian sesampainya di Daya Murni Terdakwa apun mencoba menghubungi saudara FIRMANSYAH dan menawarkan sepeda motor tersebut lalu saudara FIRMANSYAH pun ingin membeli lalu Terdakwa bersama Terdakwa IWAN FALES pun mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Rangka. MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin. JM91E1654698 hasil curian kami ke Lampung Utara, kemudian sesampainya di tempat saudara FIRMANSYAH yang beralamatkan di Kab. Lampung Utara saudara FIRMANSYAH pun langsung membeli sepeda motor tersebut dengan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa DESWARI pun membagi dua hasil curian tersebut masing-masing mendapatkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu kamipun kembali pulang ke Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IWAN FALES;

- Bahwa Para Terdakwa menjual motor korban senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Para Terdakwa membagi hasil penjualan masing-masing mendapat uang senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban yaitu saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA mengalami kerugian sekitar Rp. 9.400.000 (sembilan juta empat ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang milik korban tidak meminta izin terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut hukum positif yang dimaksud dengan barang siapa merujuk pada setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Barang siapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barang siapa harus adanya kesesuaian antara identitas Para Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama DESWARI Bin AHMAD TONI dan IWAN FALES Bin ABU BAKAR Alm yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, mengambil (*wegnemen*) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas;

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan Para Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 17.30 wib di rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA yang beralamatkan di Margo Mulyo Rt 01 Rw 01 Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa barang milik korban yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT tahun 2021 dengan nomor Polisi BE 4260 KT, No. Rangka MH1JM9113MK652460, No. Mesin : JM91E1654698, warna HITAM;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil motor milik korban tersebut dengan cara awalnya Para Terdakwa naik sepeda motor milik Terdakwa IWAN FALES, ketika melewati rumah korban melihat motor milik korban terparkir dengan kunci yang masih menggantung, lalu Terdakwa DESWARI menurunkan Terdakwa IWAN FALES didepan rumah korban, Terdakwa IWAN FALES mengambil motor yang tergantung kuncinya dan selanjutnya membawa pergi motor korban;

Menimbang, bahwa kronologis awalnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa DESWARI bersama Terdakwa IWAN FALES sedang berada di Lapo Tuak Mulya Asri kemudian sekira pukul 12.30 wib Para Terdakwa pergi dari Lapo menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IWAN FALES yaitu sepeda motor Vega ZR karena hendak ke rumah teman Terdakwa DESWARI yang berada di ke Kel. Daya Murni lalu setibanya di jalan Tiyuh Margo Mulyo Terdakwa IWAN FALES pun melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat di halaman rumah yang dimana kuncinya masih tergantung di sepeda motor lalu Terdakwa IWAN FALES mengatakan kepada Terdakwa DESWARI "BERENTI ADA MOTOR KUNCINYA TERGANTUNG" lalu Terdakwa DESWARI pun yang sedang membawa sepeda motor pun langsung berhenti dan Terdakwa IWAN FALES mengatakan "KAMU TUNGGU SINI, SAYA NGAMBIL MOTOR NANTI LANSUNG JALAN AJA" kemudian setelah Terdakwa DESWARI melihat Terdakwa IWAN FALES berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Para Terdakwa langsung pergi ke arah Daya Murni kemudian sesampainya di Daya Murni Terdakwa apun mencoba menghubungi saudara FIRMANSYAH dan menawarkan sepeda motor tersebut lalu saudara FIRMANSYAH pun ingin membeli lalu Terdakwa bersama Terdakwa IWAN FALES pun mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nomor Rangka. MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin. JM91E1654698 hasil curian kami ke Lampung Utara, kemudian sesampainya di tempat saudara FIRMANSYAH yang beralamatkan di Kab. Lampung Utara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



saudara FIRMANSYAH pun langsung membeli sepeda motor tersebut dengan seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Terdakwa DESWARI pun membagi dua hasil curian tersebut masing-masing mendapatkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu kamipun kembali pulang ke Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa IWAN FALES

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Para Terdakwa Bersama-sama mengambil sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sebagaimana dikutip Prof. Dr. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (*tegehet recht*) dan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA berupa 1 (satu) sepeda motor merk HONDA BEAT tahun 2021 dengan nomor Polisi BE 4260 KT, No. Rangka MH1JM9113MK652460, No. Mesin : JM91E1654698, warna HITAM, Para Terdakwa menjual motor korban senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Para Terdakwa membagi hasil penjualan masing-masing mendapat uang senilai Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam mengambil barang tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin serta dimaksudkan untuk dimiliki Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) KUHP atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medepllichtigheid*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang milik Saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memohon keringanan hukuman oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin JM91E1654698.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Sepeda Motor HONDA BEAT Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin JM91E1654698;

sesuai dengan keterangan saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa menggunakan hasil kejahatannya untuk perbuatan tercela;
- Para Terdakwa masing-masing sudah pernah di hukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I DESWARI Bin AHMAD TONI dan Terdakwa II IWAN FALES Bin ABU BAKAR Alm** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I DESWARI Bin AHMAD TONI dan Terdakwa II IWAN FALES Bin ABU BAKAR Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin JM91E1654698.
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda Sepeda Motor HONDA BEAT Tahun 2021 Warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JM9113MK652460 Nomor Mesin JM91E1654698;Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN Bin SUHANDA;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025 oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Khusnul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H. Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)